




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR,
LABUHANHAJI BARAT, KLUET TENGAH, KLUET TIMUR,
BAKONGAN TIMUR DAN TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LABUHAN HAJI TIMUR, LABUHAN
HAJI BARAT, KLUET TENGAH, KLUET TIMUR, BAKONGAN TIMUR
DAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA*

BUPATI ACEH SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat kian hari kian bertambah perlu pemekaran Kecamatan;
 - b. bahwa guna terpenuhi pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat laju perkembangan pembangunan, maka Kecamatan Pembantu Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Manggamat, Kluet Timur, Seubadeh dan Krueng Luas perlu dibentuk menjadi Kecamatan;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LABUHAN
HAJI TIMUR, LABUHAN HAJI BARAT, KLUET
TENGAH, KLUET TIMUR, BAKONGAN TIMUR DAN
TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan ;
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Bakongan Timur dan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan tugas pemerintahan umum.

BAB III
IBUKOTA KECAMATAN DAN WILAYAH KERJA KECAMATAN
Bagian Pertama
Kecamatan Labuhan Haji Timur.
Pasal 3

- (1) Pusat pemerintahan / Ibukota Kecamatan Labuhan Haji Timur berkedudukan di Desa Tengah Peulumat.
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Labuhan Haji Timur meliputi :
 - a. Desa Tengah Peulumat. ✓
 - b. Desa Paya Peulumat. ✓
 - c. Desa Padang Peulumat. ✓
 - d. Desa Aur Peulumat. ✓
 - e. Desa Limau Saring ✓
 - f. Desa Beutong. ✓
 - u. g. Desa Peuneulob. ✓
 - h. Desa Gunung Rotan. ✓
 - i. Desa Keumumu Hilir. ✓
 - j. Desa Keumumu Hulu. ✓
 - k. Desa Keumumu Seberang. ✓

Bagian kedua
Kecamatan Labuhan Haji Barat.
Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan / Ibukota Kecamatan Labuhan Haji Barat berkedudukan di Blang Keujeren.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Labuhan Haji Barat meliputi :
 - a. Desa Tutong
 - b. Desa Tengah Iboh
 - c. Desa Peulokan
 - d. Desa Kuta Iboh
 - e. Desa Ujung Padang
 - f. Desa Blang Baru

Bagian Ketiga
Kecamatan Kluet Tengah
Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan / Ibukota Kecamatan Kluet Tengah berkedudukan di Desa Koto Manggamat.
- (2) Wilayah kerja kecamatan Kluet Tengah meliputi :
 - a. Desa Koto
 - b. Desa Alue Keujruen.
 - c. Desa Jambo Papeun.
 - d. Desa Malaka
 - e. Desa Koto Indarung
 - f. Desa Si Urai-urai
 - g. Desa Kampung Sawah
 - h. Desa Kampung Padang
 - i. Desa Pulo Air
 - j. Desa Lawe Melang
 - k. Desa Mersak
 - l. Desa Kampung Tinggi
 - m. Desa Ruak.

Bagian Keempat
Kecamatan Kluet Timur
Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan / Ibukota Kecamatan Kluet Timur berkedudukan di Desa Paya Dapur.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Kluet Timur meliputi :
 - a. Desa Paya Dapur
 - b. Desa Kampung Sapik
 - c. Desa Kampung Alai
 - d. Desa Durian Kawan
 - e. Desa Lawe Sawah
 - f. Desa Lawe Buluh Didi
 - g. Desa Pucuk Lembang.

Bagian Kelima
Kecamatan Bakongan Timur
Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan / Ibukota Kecamatan Bakongan Timur berkedudukan di Desa Pasie Seubadeh.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Bakongan Timur meliputi :
 - a. Desa Seubadeh
 - b. Desa Ladang Rimba
 - c. Desa Ujung Pulo Rayeuk
 - d. Desa Sawah Tingkem
 - e. Desa Simpang
 - f. Desa Ujung Pulo Cut.

Bagian Keenam
Kecamatan Trumon Timur
Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan / Ibukota Kecamatan Trumon Timur berkedudukan di Desa Krueng Luas.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Trumon Timur meliputi :
 - a. Desa Ladang Rimba.
 - b. Desa Jambo Papeun.
 - c. Desa Naca.
 - d. Desa Ie Jeureunch
 - e. Desa Pinto Rimba.
 - f. Desa Krueng Luas
 - g. Desa Jambo Dalem
 - h. Desa Kapai Sesak
 - i. Desa Seuneubok Punto
 - j. Desa Seunebok Pusaka
 - k. Desa Alur Bujok
 - l. Desa Titi Polem
 - m. Desa Cot Bayu
 - n. Desa Lhok Raya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 9

Kecamatan Pembantu Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Manggamat, Kluet Timur, Seubadeh dan Krueng Luas yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi Istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1999, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka statusnya menjadi Kecamatan Definitif.

Pasal 10

Kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan serta susunan Organisasi Kepegawaian dan Tata Kerja Pemerintah. Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh selatan.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Definitif sebagaimana dimaksud pada Bab II pasal 2 Ayat (1) segala fasilitas sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan serta subsidi atau bantuan dari pihak atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian, dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Disahkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 April 2002
BUPATI ACEH SELATAN

Cap / d.t.o

Ir. H.T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN


DRS. H.T. MIURAH HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 054 696.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D 1